

SKRIPSI

MEKANISME PENERBITAN IZIN USAHA DISKOTEK DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

NUR RIFKATUL MUKARAMA

B021191053



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**MEKANISME PENERBITAN IZIN USAHA DISKOTEK DI KOTA
MAKASSAR**

OLEH

NUR RIFKATUL MUKARAMA

B021191053

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

MEKANISME PENERBITAN IZIN USAHA DISKOTEK DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh


NUR RIFKATUL MUKARAMA

B021191053

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, 1 Agustus 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hilrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Rifkatul Mukarama
Nomor Induk Mahasiswa : B021191053
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 11 Juli 2023

Pembimbing Utama



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H
NIP. 197510232008011010

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H.,M.H.
NIP. 198306052006042003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR RIFKATUL MUKARAMA
N I M : B021191053
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Mekanisme Penerbitan izin Usaha Diskotik di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rifkatul Mukarama

Nomor Induk Mahasiswa : B021191053

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Diskotek di Kota Makassar" adalah benar karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan yang ada.

Makassar, 11 Juni 2023

Yang Menyatakan



(Nur Rifkatul Mukarama)

ABSTRAK

NUR RIFKATUL MUKARAMA (B021191053) dengan Judul “Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Diskotek di Kota Makassar”. (Di bawah bimbingan Muhammad Zulfan Hakim sebagai Pembimbing Utama dan Ariani Arifin, Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme penerbitan izin usaha diskotek dan untuk memahami implikasi hukum penerapan mekanisme penerbitan izin usaha diskotek.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer yakni hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun hasil penelitian ini, **Pertama** mekanisme penerbitan izin usaha diskotek di Kota Makassar yang dilakukan melalui sistem OSS antara lain tahap pendaftaran akun, pendaftaran perizinan, pengisian data, pemenuhan berkas persyaratan, tahap verifikasi dan validasi data, serta tahap penerbitan izin, namun prosesnya masih minim pengawasan dalam proses verifikasi dan validasi berkas permohonan perizinan usaha diskotek. Peninjauan lapangan oleh tim teknis DPMPSTP dalam rangka uji kesesuaian lokasi dengan peruntukan tata ruang praktisnya masih belum maksimal dilaksanakan. **Kedua**, implikasi hukum penerapan mekanisme penerbitan izin usaha diskotek di Kota Makassar yakni lahirnya hubungan hukum antara pemerintah dengan pelaku usaha diskotek; dan lahirnya sanksi terhadap pelaku usaha diskotek yang melakukan pelanggaran penggunaan izin.

Kata Kunci: perizinan, izin usaha diskotek, implikasi hukum

ABSTRACT

NUR RIFKATUL MUKARAMA (B021191053) with the title "Discotheque Business License Issuance Mechanism in Makassar City". (Under the guidance of Muhammad Zulfan Hakim as the Main Supervisor and Ariani Arifin, the Co-Supervisor).

This study aims to understand the mechanism of issuance of discotheque business licenses and to understand the legal implications of implementing the discotheque business license issuance mechanism.

This research uses empirical legal research methods, with data collection techniques through field research and literature. The data is equipped with primary data, namely interview results and secondary data obtained through legal literature consisting of primary and secondary legal materials. The research was conducted at the Investment Office and One-Stop Integrated Services of South Sulawesi Province and the Culture and Tourism Office of South Sulawesi Province.

*As for the results of this study, **First, the mechanism for issuing discotheque business licenses** in Makassar City carried out through the OSS system includes the account registration stage, license registration, data filling, fulfillment of required files, data verification and validation stages, and the permit issuance stage, but the process still lacks supervision in the process of verifying and validating discotheque business license application files. Field review by the DPMPSTP technical team in the context of testing the suitability of the location with its practical spatial designation has not been optimally carried out. **Second, the legal implications of implementing the discotheque business license issuance mechanism in Makassar City, namely the birth of legal relations between the government and discotheque business actors; and the birth of sanctions against discotheque business actors who violate the use of permits.***

Keywords: licensing, discotheque business license, legal implications

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan Nikmat tiada terkira, Petunjuk, dan Limpahan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam mengerjakan dan merampungkan skripsi ini dengan judul “**Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Diskotek di Kota Makassar**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum universitas Hasanuddin. Salam dan Shalawat kepada Nabi dan Rasul Allah Muhammad SAW. sang pembawa kabar gembira sekaligus pembawa cahaya bagi umat Islam.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari rintangan dan intermezzo hidup, namun banyak pihak senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materiil. Rasa syukur dan terima kasih tiada terkira kepada kedua orang tua penulis, yakni Bapak **Muh. Risah** dan Mama Tersayang **Erna Irawati** atas segala doa, kasih sayang, dukungan materiil serta dukungan moril kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih untuk tidak menuntut penulis akan hal diluar kendali penulis, serta terima kasih kepada saudari Penulis **Musnia Harisa** atas dukungan semangat yang diberikan kepada Penulis.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H. M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan Aset, Riset, dan Inovasi.
3. Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Ariani Arifin, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pendamping atas kemurahan hatinya memberikan bimbingan, semangat serta arahan kepada Penulis dengan penuh kesabaran.
4. Ibu Dr. Andi Bau Inggit S.H.,M.H. selaku penilai I dan Bapak Ahsan Yunus S.H., M.H. selaku penilai II yang telah memberi kritik dan saran kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M. A.P. selaku dosen Penasehat Akademik Penulis, yang telah memberikan saran dan masukan terkait proses perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi Penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Terima kasih kepada Kakek Alm. H. Ali Kadir, Dato' Alm. H. Kamuni, Nenek Almh. Hj. Nurhayati, Nenek Hj. Nurjannah, serta saudara Almh Hj. Nur Lina Nasir S.H., M.H., yang telah memotivasi penulis dalam belajar dan memberi dukungan baik materi maupun mental kepada penulis.
9. Terima kasih kepada paman dan bibi Hj. Nuraeni A, H. Muh. Nasir, Muh. Rusly, Manika Marsha, Jusriani, Muh. Saleh, S.T., Widyawati Nurma S. Pd., Jasmiati, Muh. Alwi, S.Sos., Titin Sumarni S.E., atas dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan.
10. Terima kasih kepada sepupu-sepupu penulis, Jeby, Fajri, Fadli, Faiz, Linda, Ummul, Nasrul, Ijal, Nua, Afy, Ivan, serta adik-adik Farid, Arya, Fatir, Alif, Fayyadh, Farhat, Tiara, Ibra, Zalfa, Lani, Minca, Fatimah, Dzakwan, Rafa, Nunu, Nana.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis "Ad.Hoc" Akbar Abd Kadir, A. Fauziyyah, Kezia Viliana Rara, Rismawati Nur S.H., Salsabila,

Ummi Kalsum, Sulfadila terima kasih telah menerima penulis disetiap situasi jatuh bangun penulis serta telah mengukir kenangan indah dalam hidup penulis dari awal perkenalan semoga hingga waktu yang tak terhingga.

12. Terima kasih kepada Rezqy Amalia AK, sahabat penulis yang telah banyak mendukung dan membantu penulis terutama menjelang akhir perkuliahan.

13. Terima kasih kepada teman-teman KKN Ekonomi Kreatif Gel. 108 Posko Desa Barania Sri, Gugun, Nova, Arni karena telah membantu penulis serta yang terkasih Ibu Kartini dan Bapak Tayyeb orang tua kami di Posko KKN Desa Barania.

14. Terima kasih kepada teman-teman magang DISDUKCAPIL Kota Makassar Dijah, Dila, Aby, Anca, Taufiq, dan Andika telah bekerja sama dengan penulis selama proses magang berlangsung.

15. Kepada teman-teman Hukum Administrasi Negara (HAN19) Mahdiyyah, Ihsan, Kia, Kiki, Suci Ramdhani, Suci Aulia, Marwah, Kifli, Maman, Fajri Ilham, dan masih banyak yang tidak dapat penulis uraikan satu persatu. Terima kasih atas kesan dan pengalaman kepada penulis selama masa belajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

16. Keluarga besar LP2KI yang senantiasa menjadi rumah yang ramah bagi penulis dan menerima penulis dengan baik dan hangat.

17. Terima kasih kepada orang-orang baik yang penulis jumpai dan senantiasa tersenyum tulus kepada penulis seolah mengatakan semuanya akan baik-baik saja.
18. Terima kasih kepada para *driver* daerah Sinjai yang senantiasa memudahkan mobilitas penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perizinan.....	17
1. Pengertian Izin	17
2. Fungsi, Tujuan, dan Materi Muatan Izin	20
3. Unsur-Unsur Perizinan	28
4. Jenis-Jenis Izin	31
B. Pengaturan Terkait Penyelenggaraan Izin Usaha Diskotek.....	34
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	35
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	36
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.	38
C. Teori Akibat Hukum	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian	43

B. Lokasi Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	50
A. Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Diskotek di Kota Makassar	50
B. Implikasi Hukum Penerapan Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Diskotek di Kota Makassar.....	71
BAB V PENUTUP	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia sekaligus Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar menjadi penghubung antara Indonesia bagian Timur dan bagian Barat. Sebagai kota metropolitan, Kota Makassar menjadi kiblat perniagaan bagi masyarakat. Perkembangan Kota Makassar tidak lepas dari perkembangan ekonomi yang didukung oleh berbagai sektor penopang ekonomi, salah satunya adalah sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dengan manfaat ganda (*multiplier effect*) bagi sektor pembangunan.¹ Pariwisata berkembang menjadi sebuah industri yang memperlihatkan pertumbuhan signifikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Globalisasi juga mendukung percepatan perkembangan pariwisata yang menyebabkan interkoneksi antar bidang, antar bangsa, dan antar individu dunia. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga mempercepat dinamika globalisasi dunia termasuk pariwisata.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa, "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan

¹ Erika Revida, dkk. Pengantar Pariwisata. 2020. Yayasan Kita Menulis

² I Gusti Bagus Rai Utama, 2014, *Pengantar Industri Pariwisata*, deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Pariwisata sebagai penyumbang kas daerah hendaknya didukung eksistensinya serta tetap dilakukan pengawasan dalam operasionalnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, pengadaan dan pengembangan pariwisata tersebut harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mendorong kemudahan bagi para pelaku usaha untuk melakukan proses pendaftaran perizinan usaha termasuk usaha di bidang pariwisata. melalui sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu, pengurusan perizinan semakin memudahkan pelaku usaha untuk memiliki izin usaha. Pendaftaran perizinan dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* yang merupakan mekanisme perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.

Dalam ketentuan umum pasal 1 angka (4) Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan mengenai definisi perizinan berusaha yang merupakan legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja berdampak pada proses pengurusan izin usaha pariwisata yang semakin mendukung para pelaku

usaha dari segi penyederhanaan proses dan penyingkatan waktu pengurusan izin serta penghematan biaya perizinan usaha. Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Dalam pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 15 undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan sehingga berbunyi:

- 1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 pengusaha pariwisata wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai wujud implementasi peraturan pelaksana atas undang-undang cipta kerja. Dalam peraturan ini, definisi perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkatan risiko kegiatan usaha. Sebelum melaksanakan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memperoleh izin yang merupakan persetujuan pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Berbagai macam usaha pariwisata berkembang di Kota Makassar, salah satunya usaha diskotek. Usaha diskotek di Kota Makassar mengalami

perkembangan yang pesat dan menjadi usaha yang cukup diminati kalangan masyarakat saat ini. Namun, sebagaimana suatu usaha memerlukan pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah dalam operasionalnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Usaha Diskotek merupakan usaha pariwisata yang menyediakan minuman dilengkapi dengan fasilitas atau tempat bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik dan/atau rekaman lagu serta cahaya lampu. Adapun karya tulis ini, akan mengulas usaha diskotek sebagai salah satu subjenis usaha pariwisata.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, aturan terkait perizinan usaha pariwisata termasuk juga diskotek di Kota Makassar dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun mekanisme prosedural pelayanan perizinan tanda daftar usaha diskotek dalam lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 salah satunya adalah peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis dengan memperhatikan syarat-syarat teknis sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, aturan terkait penyelenggaraan usaha diskotek mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Usaha diskotek atau kelab malam yang utamanya menyediakan minuman merupakan usaha pariwisata yang memiliki level kategori berisiko menengah tinggi berdasarkan kriteria kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan dan kemungkinan terjadinya bahaya. Sebagaimana pada bagian lampiran dijabarkan mengenai Standar Usaha Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman Berisiko Menengah Tinggi dengan kode KBLI 56302.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 adalah pengelompokan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik. Dalam lampiran KBLI 2020 kelab malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman merupakan kelompok yang mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama dimana menyediakan juga tempat dan fasilitas menari dengan iringan musik hidup, atraksi pertunjukan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.

Proses perizinan usaha diskotek atau kelab malam yang utamanya menyediakan minuman dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission* yang merupakan sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pemberlakuan mekanisme Perizinan melalui sistem Online Single Submission memberi dampak terhadap dunia usaha pariwisata khususnya diskotek atau kelab yang utamanya menyediakan minuman. Salah satu dampak positif adalah kemudahan bagi para pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko khususnya usaha diskotek atau kelab malam yang menyediakan minuman. Prosedur yang dapat diakses secara elektronik memangkas waktu dan biaya perizinan. Namun, akibat lain yang timbul dari kemudahan proses perizinan berusaha diskotek atau kelab terutama yang menyediakan minuman adalah meningkatnya probabilitas penyalahgunaan peruntukan izin usaha yang diberikan melampaui batas izin yang ditetapkan. Maraknya usaha diskotek di Kota Makassar mengharuskan pemerintah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha. Hal ini untuk tetap menciptakan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan tertata.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya terhadap usaha pariwisata di Kota Makassar. Penelitian yang dilakukan oleh Hadriana Hatta dengan judul Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Izin Usaha Karaoke di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan usaha karaoke sebagai objek penelitian menyebutkan bahwa penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Makassar telah berjalan namun belum maksimal karena masih dilakukannya pelanggaran secara berulang-ulang serta proses perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang belum efektif.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Indra tentang Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata di Kota Makassar dengan menggunakan usaha panti pijat sebagai objek penelitian. Diperoleh hasil penelitian yakni pelaksanaan perizinan usaha panti pijat berjalan kurang maksimal oleh karena implementasi hukum yang belum efektif diterapkan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha panti pijat yakni kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta aparat penegak hukum yang masih belum tegas dalam menerapkan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fadil Prawira N. Sajuti dengan judul Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Diskotek di Kota Makassar. Substansi penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah pengawasan atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran atas izin usaha diskotek. Kewenangan

pemberi izin usaha pariwisata pada saat riset tersebut dilakukan merupakan kewenangan walikota Makassar melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Kewenangan pengawasan dan pengenaan sanksi administratif merupakan kewenangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar. Hasil riset yang diperoleh antara lain pengenaan sanksi administratif secara prosedural telah dilakukan namun penerapannya belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini sebagai imbas dari pengawasan langsung yang jarang dilakukan karena dinas yang berwenang cenderung pasif hanya menunggu laporan dari masyarakat. Selain itu, faktor yang menghambat penerapan sanksi administratif adalah faktor hukum serta faktor penegak hukum yang belum serentak bekerja melakukan pengawasan terhadap usaha diskotek di Kota Makassar.

Sejalan dengan hasil riset yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, realita yang terjadi di lapangan masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha diskotek khususnya di Kota Makassar, baik pelanggaran jam operasional maupun menyalahi aturan lokasi pendirian usaha, hingga penyalahgunaan izin melebihi ketentuan izin yang ditetapkan. Salah satu contoh usaha hiburan malam yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian adalah Tempat Hiburan Malam Publiq Dine and Wine di Jl. Arief Rate, melihat jarak antara diskotek tersebut dengan kompleks sekolah yang sebelumnya menyalahi regulasi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan juga karena pelanggaran jam operasional

yang sering dilakukan oleh pihak Publiq dine and wine. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha pada Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa waktu tutup operasional usaha diskotek dan klub malam paling lambat pukul 02.00 WITA. Publiq Dine and Wine pada tahun 2019 pernah mendapat penindakan razia oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar dan pernah diberikan sanksi penutupan sementara oleh Pemerintah Kota Makassar. Terlebih saat itu, Publiq Dine and Wine hanya memiliki izin usaha cafe dan resto namun dipergunakan melampaui izin yang diberikan. Pelanggaran lain yang ditemukan bahwa Publiq Dine and Wine melakukan penutupan jam operasional pada pukul 04.00 yang melanggar batas jam operasional Diskotek.³ Pada beberapa daerah sebenarnya telah diterapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha diskotek, misalnya di Kota Bandar Lampung berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda administratif oleh pemerintah tanpa melalui mekanisme pengadilan.⁴

Lokasi Publiq Dine and Wine tersebut juga melanggar aturan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Kota Makassar pada Pasal 33 ayat

³ Yakin Achmad, 2019, *THM Publiq langgar jam operasional, sanksinya bisa pencabutan izin usaha*, Pojok Satu ID, Makassar, <https://pojoksatu.id/sulsel/2019/12/08/thm-publiq-langgar-jam-operasional-sanksinya-bisa-pencabutan-izin-usaha/> diakses tanggal 23 Januari 2023

⁴ Sugiman, Robert Ariesta, Rika Santina, Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 4, Nomor 1, Februari 2023: 24.

(1) yang menyebutkan bahwa pendirian tempat usaha panti pijat, klub malam, karaoke, diskotek dan rumah bernyanyi keluarga dilarang berada berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah.

Selain Publiq Dine and Wine, pada November tahun 2022 Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar, Andi Zulkifli Ananda, S. Stp., M. Si menyatakan bahwa banyak diskotek berkedok kafe di Makassar, hal ini adalah modus untuk menghindari pajak hiburan yang besar. Menurut beliau, usaha diskotek di Makassar banyak pula yang hanya memiliki izin kafe, bar, maupun karaoke. Namun, pada praktiknya berbeda dengan penggunaan izin yang diberikan.⁵

Tempat Hiburan Malam Exodus Cafe dan Bar juga pernah di soroti massa Aliansi Pemuda dan Aktivis Indonesia lantaran dianggap melanggar Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011. Poin-poin yang dilanggar antara lain lokasi yang berjarak kurang dari 200 meter dari lokasi Sekolah Dasar, tempat ibadah pura, gereja, dan mesjid serta dianggap bertentangan pula dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang RT/RW Kecamatan Tamalanrea. Menurut Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar Exodus Cafe

⁵ Darwin, ujung jari.com, 27 Juli 2022, Kadis PTSP Zulkifli: banyak diskotik berkedok kafe, modus menghindar dari pajak hiburan, <https://www.ujungjari.com/2022/07/27/dinas-ptsp-bentuk-tim-penertiban-izin-thm-zulkifli-banyak-diskotik-berkedok-kafe-modus-menghidar-dari-pajak-hiburan/>, diakses pada 19 Januari 2023, Pukul 21.19 Wita.

dan Bar hanya mengantongi izin cafe dan bar namun juga beroperasi sebagai diskotek.⁶

Pentagon merupakan salah satu tempat hiburan malam yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga berdasarkan investigasi awak media juga melanggar aturan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 terkait jam operasional. Pentagon terbukti melanggar jam operasional dengan melakukan penutupan di pukul 04.00 WITA yang mana seharusnya dilakukan paling lambat pukul 02.00 WITA.⁷

Mekanisme penerbitan izin diskotek seharusnya dipertanyakan mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha diskotek di Kota Makassar. Pengaturan terkait mekanisme penerbitan izin usaha diskotek di Kota Makassar mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan diatur pula melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan izin usaha pariwisata dijabarkan

⁶ Rakyat.news, 7 November 2022, Diduga Langgar Aturan, Pihak exodus Café dan Bar Disorot Massa API, <https://makassar.rakyat.news/read/75954/diduga-langgar-aturan-pihak-exodus-cafe-dan-bar-disorot-massa-api>, diakses pada 16 Maret 2023, Pukul 12.30 Wita

⁷ Muhammad Rifky, KlikKiri, Pemerintah Didesak Cabut Izin Operasional 'Pentagon Club Makassar', <https://klikkiri.co/2022/09/25/pemerintah-didesak-cabut-izin-operasional-pentagon-club-makassar/>, diakses pada 16 Maret 2023, Pukul 12.21 Wita.

pula dalam sistem *Online Single Submission*. Demikian halnya mengenai mekanisme prosedural yang harus dilakukan untuk dapat memperoleh izin usaha diskotek atau kelab malam yang utamanya menyediakan minuman. Oleh karena pengelolaan izin usaha diskotek atau kelab malam yang utamanya menyediakan minuman dilakukan melalui mekanisme OSS, hal yang perlu untuk dipertanyakan adalah bagaimana tindakan penyelenggara perizinan yakni pemerintah yang berwenang dalam rangkaian persiapan penerbitan izin usaha. Tindakan pemerintah dalam rangkaian prosedural atas penerbitan izin usaha diskotek penting adanya sebagai langkah awal pengawasan. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan dimulai tidak hanya saat keputusan telah dikeluarkan namun juga harus dilakukan sebelum suatu keputusan ditetapkan. Penerapan sistem OSS pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja secara garis besar membawa kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftar izin usaha diskotek, pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah ada tidaknya tindakan peninjauan lapangan dalam rangka penyesuaian atas tempat berusaha dengan rencana tata ruang, serta bagaimana bentuk pelaksanaan tindakan peninjauan tersebut berjalan. Sebagaimana sebelumnya, salah satu payung hukum penyelenggaraan usaha diskotek di Kota Makassar adalah Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjabarkan mekanisme penerbitan izin usaha diskotek dilaksanakan melalui tahap peninjauan lapangan.

Dalam pengajuan permohonan izin melalui sistem OSS dikenal tahap verifikasi dan validasi permohonan izin usaha yang diajukan pelaku usaha. Tahap ini memiliki kesamaan tujuan dengan tindakan peninjauan lapangan yang sebelumnya dilaksanakan sebelum berlakunya pengurusan izin secara elektronik. Pelaksanaan tahap peninjauan lapangan melalui proses verifikasi dan validasi yang dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS dalam pengurusan izin usaha diskotek kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengingat maraknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha diskotek. Pasca penerapan mekanisme perizinan berusaha, kemudian akan timbul implikasi sebagai akibat berlakunya mekanisme yang ditetapkan, hal ini mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti mengenai mekanisme penerbitan izin usaha pariwisata khususnya usaha diskotek di Kota Makassar dan dituangkan kedalam suatu karya tulis berbentuk proposal dan skripsi dengan judul “Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Diskotek di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerbitan izin usaha diskotek di Kota Makassar?
2. Bagaimana implikasi hukum penerapan mekanisme penerbitan izin usaha diskotek di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerbitan izin usaha diskotek di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari penerapan mekanisme penerbitan izin usaha diskotek di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan memberi perkembangan terhadap ilmu Hukum Administrasi Negara, baik bagi mahasiswa, tenaga pengajar maupun praktisi di bidang hukum mengenai mekanisme dan implikasi hukum dari penerapan mekanisme penerbitan izin usaha terhadap usaha diskotek di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan untuk menganalisis mekanisme penerbitan izin usaha diskotek di Kota Makassar serta menambah referensi terkait mekanisme dan implikasi hukum dari diterapkannya mekanisme penerbitan izin usaha diskotek di Kota Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan salah satu bukti bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bukan merupakan tindakan plagiasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Hadriana Hatta, *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Izin Usaha Karaoke di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, 2016*. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini fokus membahas upaya pemerintah dalam penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kota Makassar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Makassar. Penelitian ini berbeda dengan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni usaha diskotek dari ranah hukum perizinan beserta implikasi hukum yang ditimbulkan pasca penerapan mekanisme penerbitan izin usaha diskotek.
2. Skripsi oleh Indra, *Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata di Kota Makassar, 2017*. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Fokus penelitian pada pelaksanaan dan pengawasan pemerintah Kota Makassar terhadap izin usaha panti pijat, serta bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pengawasan

pemerintah Kota Makassar terhadap izin usaha. Penelitian ini berbeda dengan yang akan penulis lakukan yang fokus membahas mekanisme penerbitan izin dan implikasi hukum penerapan mekanisme penerbitan izin usaha diskotek di Kota Makassar.

3. Skripsi oleh Muh. Fadil Prawira N. Sajuti, *Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Diskotek di Kota Makassar, 2021*. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Masalah yang dibahas pada skripsi tersebut adalah pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotek dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotek di Kota Makassar. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang fokus membahas aspek hukum perizinan dari sebelum diterbitkannya izin hingga terbitnya izin melalui mekanisme prosedural yang berlaku serta implikasi yang timbul pasca dilaksanakannya mekanisme tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

1. Pengertian Izin

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Beberapa pendapat para pakar/sarjana hukum tentang definisi izin, antara lain sebagai berikut :

- a. W. F. Prins memaknai izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukanlah perbuatan yang berbahaya bagi pihak umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.
- b. E. Utrecht memberikan pengertian mengenai *vergunning* ialah bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih memperkenankannya asal diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret,

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 19

keputusan administrasi negara tersebut yang memperkenankan hal perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁹

- c. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan pemberian izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenaan atas suatu tindakan yang demi kepentingan umum memerlukan pengawasan khusus. Dapat diartikan bahwa suatu pihak dapat berbuat sesuatu kecuali diizinkan.¹⁰ Sebagai instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹¹

Dalam arti sempit, izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu

⁹ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167.

¹⁰ Anshori Ilyas, dkk, Sinergitas Pengaturan perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4, Nomor 2, April 2020: 352.

¹¹ Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, 2021, *Hukum perizinan berbasis oss (online single submission)*, Penerbit Lakeisha, Klaten, hlm. 30

atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.¹²

- d. Van der Pot mengartikan izin sebagai keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada hakekatnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.¹³
- e. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.¹⁴
- f. Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).¹⁵

¹² Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 199.

¹³ Y Sri pudyatmoko. 2009, *Perizinan problem dan upaya pembenahan*. Grasindo, hlm. 7

¹⁴ Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University, Yogyakarta, hlm. 143.

¹⁵ Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 192

Berdasarkan pengertian izin yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.¹⁶ Izin tidak serta merta berawal dari sesuatu yang dilarang, melainkan beranjak dari suatu keadaan yang perlu untuk diatur.¹⁷ Instrumen izin dipakai oleh penguasa utamanya dalam ranah hukum lingkungan, administrasi, sosial budaya, ekonomi, Kesehatan, dan pengaturan ruang.¹⁸

Lebih lanjut, dikatakan pula bahwa izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yaitu menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut. Dalam hal izin produksi minuman beralkohol tradisional, produsen yang mendapatkan izin tersebut dapat melaksanakan produksi secara legal dengan menjaga kualitas dan mutu hasil produksinya.¹⁹

2. Fungsi, Tujuan, dan Materi Muatan Izin

a. Fungsi Izin

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan

¹⁶ Ridwan HR, *op.,cit.* hlm. 201

¹⁷ Anshori Ilyas, dkk, *Loc. cit*, hlm. 353

¹⁸ Muhammad Zulfan Hakim, 2017, Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, (<https://scholar.google.co.id/citations>) diakses tanggal 23 Februari 2023

¹⁹ Luffita Alfianti, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional", Jurnal YURIDIKA, Volume 33 No. 1, Januari 2018: 109.

guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur diwujudkan. Izin sebagai instrumen pengawasan dalam mengawasi aktifitas masyarakat, dan perbuatan yang dimintakan izin merupakan kegiatan yang memerlukan pengawasan khusus dengan ditetapkannya beberapa syarat yang harus dipenuhi.²⁰ Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai mana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka penataan dan pengaturan izin sudah seharusnya dilakukan sebaik-baiknya.²¹

b. Tujuan Izin

Adapun mengenai tujuan perizinan tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret yang dihadapi menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:²²

- a) Keinginan mengarahkan atau mengendalikan (sturen) aktivitas-aktivitas tertentu.
- b) Mencegah bahaya lingkungan.
- c) Melindungi objek-objek tertentu.

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*, hlm. 208

²² *Ibid*, hlm. 209

- d) Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada hakikatnya bertujuan menciptakan dan memastikan kondisi kegiatan pembangunan sesuai dengan peruntukan izin. Maka dari itu, segala jenis bentuk usaha maupun industri memerlukan izin untuk dapat didirikan²³ juga agar lebih berdaya guna serta berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Sistem perizinan yang tepat diharapkan untuk mencapai tujuan tertentu di antaranya:²⁴

- a) memberi suatu kepastian hukum
- b) Perlindungan terhadap kepentingan hukum
- c) Pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan
- d) Pemerataan distribusi barang tertentu.

²³ Sulistyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 Nomor.2, April 2019: 147-163.

²⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, hlm. 94-95.

c. Materi Muatan Izin

Izin merupakan komponen dari keputusan yang dibuat selalu dalam bentuk tertulis. Sebagaimana keputusan tertulis, umumnya izin memuat hal-hal antara lain sebagai berikut:²⁵

1) Organ Yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan secara jelas siapa yang menetapkan, lazimnya dari kepala surat dan yang menandatangani izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ yang berkewenangan dalam sistem perizinan, organ yang paling menguasai mengenai tugas dan materi yang bersangkutan, dan hampir yang selalu terkait adalah organ pemerintahan. Karena itu, jika dalam suatu undang-undang tidak dengan tegas dinyatakan organ mana dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang,²⁶ demi menghindari keraguan di dalam kebanyakan undang-undang pada bagian awal dicantumkan ketentuan mengenai definisi.

2) Pejabat Yang Dituju

Hal ini bermakna bahwa tersebut izin diperuntukkan pada pihak yang berkepentingan. Lazimnya izin lahir pasca diajukan permohonan oleh yang berkepentingan untuk itu.

²⁵ Taufiqurrahman, 2022, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm. 206

²⁶ *Ibid*, hlm 207

Karena itu keputusan yang membuat memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus mempertimbangkan kepentingan pihak ke tiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan pengguna izin tersebut. Selain itu, pertimbangan hukum dalam izin lahir dari penafsiran organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang.

3) Diktum

Demi alasan kepastian hukum, suatu keputusan harus menguraikan secara jelas peruntukan izin dikeluarkan. Komponen keputusan ini berisi akibat-akibat hukum yang muncul oleh keputusan yang dinamakan diktum, dan merupakan inti dari keputusan. Sekurang-kurangnya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dituju oleh keputusan tersebut.

4) Ketentuan-Ketentuan, Pembatasan-Pembatasan, dan Syarat-Syarat

Sebagaimana mayoritas keputusan, di dalamnya memuat pembatasan, ketentuan dan syarat-syarat. Demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan yang

dimaksud ialah kewajiban-kewajiban yang dihubungkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin marak didapati dalam praktik hukum Administrasi Negara. Seperti contoh dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti berikut ini:

- a) Ketentuan-ketentuan yang bermaksud mencapai tujuan (dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti menghindari pengotoran tanah);
- b) Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu);
- c) Ketentuan perintah atau instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi perintah tertulis kepada personel dalam lembaga);
- d) Ketentuan-ketentuan kepada pengukuran dan pendaftaran (pengukuran untuk menimbang kadar bahaya atau gangguan). Saat suatu ketentuan tidak dipatuhi atau dilakukan pelanggaran terhadap izin diatur pula tentang pengenaan sanksi. Terkait sanksi yang diberikan oleh atasannya, pemerintah menentukannya sendiri. Keputusan termasuk dalam perbuatan yang memuat izin, dimasukkan pula batasan. Pembatasan dalam izin memberi probabilitas secara praktis menandai lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan

dibuat dengan mematok batas-batas dalam waktu, tempat, atau dengan cara lain."

5) Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat berisi hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pendapat-pendapat hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pedoman kepada yang bersangkutan, organ penguasa, dan yang memiliki kepentingan dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang juga berperan dalam penilaian oleh yang berwenang tentang apa yang harus dicantumkan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal urgen bagi organ pemerintah untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini maraknya lahir dari penafsiran organ pemerintahan terhadap ketentuan perundang-undangan. Adapun penentuan fakta, berhubungan dengan hal-hal diatas. Artinya penafsiran hukum yang dibuat oleh organ pemerintahan atas aturan-aturan yang bersangkutan-paut, juga didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam suatu keadaan tertentu organ pemerintahan dapat mempergunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, di samping data dari para pakar atau biro konsultan.

6) Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat dimaknai bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan implikasi dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang kemungkinan diberikan atas ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini juga dapat menjadi petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya mengambil langkah dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berkaitan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini semacam pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya di luar dari diktum selaku inti keputusan. Sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, seseorang tidak dapat menggugat melalui peradilan administrasi secara formal. Sebagai suatu bentuk keputusan izin tidak berbeda dengan keputusan (*beschikking*) pada umumnya. Dalam hal pembuatan, isi, dan penerbitan izin harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada pembuatan dan penerbitan keputusan, yakni harus memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta harus memperhatikan asas *contrarius actus* dalam pencabutan.

3. Unsur-Unsur Perizinan

Terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya:²⁷

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan ketertiban umum (*bestuurszorg*). Dalam rangka melaksanakan tugas ini, pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan yang memunculkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi beberapa peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Izin merupakan instrumen yuridis pemerintah dalam bentuk ketetapan yang akan dijadikan sebagai dasar legalitas bagi pemegang izin, untuk melakukan kegiatan atau usaha tertentu. Bagi pejabat penerbit, izin yang dikeluarkan akan digunakan untuk mengontrol pemegang izin agar tidak disalah gunakan. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Sehingga, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan digunakan pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

²⁷ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 201-202

b. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu prinsip Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Organ Pemerintah

Ialah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam setiap izin pada umumnya organ yang berwenang dapat dilihat dari kepala surat dan juga penandatanganan izin.²⁸ Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang untuk memberikan izin.

d. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrumen yuridis berbentuk keputusan, yang digunakan pemerintah dalam menghadapi peristiwa individual dan konkret.

²⁸ Aditia Syaprillah, 2018, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 102

e. Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin umumnya harus menempuh prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain adanya prosedur yang harus di tempuh, pemohon izin pun harus melengkapi persyaratan-persyaratan tertentu yang secara sepihak ditentukan oleh pemerintah atau pemberi izin. Persyaratan dan prosedur tersebut berbeda-beda berdasarkan jenis izin yang dimohonkan, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Pada dasarnya izin adalah keputusan badan tata usaha negara/pejabat yang memiliki kewenangan, dan memiliki sifat diantaranya:

- a) Izin bersifat bebas, merupakan izin sebagai keputusan pejabat tata usaha Negara yang penerbitannya tidak terbatas pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b) Izin bersifat mengikat, izin sebagai keputusan pejabat tata usaha Negara yang penerbitannya berdasar pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasan dan wewenangnya tergantung sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

- c) Izin bersifat menguntungkan adalah izin yang memberi manfaat bagi yang bersangkutan, dimana yang bersangkutan diberikan pemenuhan tuntutan atau hak-hak yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d) Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin dengan sifat membebankan kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung muatan-muatan yang memberatkan berbentuk ketentuan-ketentuan yang terkait.
- e) Izin segera berakhir, merupakan izin yang bersangkutan dengan tindakan yang akan segera berakhir atau izin dengan masa berlaku yang terbilang singkat.
- f) Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang bersangkutan dengan tindakan yang berlangsung lama atau panjang.
- g) Izin bersifat pribadi, merupakan izin yang muatannya tergantung pada kualitas/sifat pribadi dari pemohon izin.
- h) Izin bersifat kebendaan, merupakan izin yang muatannya tergantung pada .

4. Jenis-Jenis Izin

Izin merupakan hal yang penting untuk dimiliki agar dapat mempermudah subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Izin tersusun secara

berbeda-beda, tergantung kebutuhan atau bidang usaha yang akan digeluti.²⁹

Pemerintah daerah mengelompokkan izin sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dalam melakukan pembangunan. Selain itu, pengelompokan izin juga diselenggarakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan izin oleh pemerintah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.³⁰ Pengelompokan izin tersebut diantaranya yaitu:³¹

- a. Izin lokasi;
- b. Izin Peruntukan Pembangunan Tanah (IPPT);
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin gangguan (HO);
- e. Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK);
- f. Izin reklame;
- g. Izin pemakaian tanah dan bangunan milik/ dikuasai pemerintah;
- h. Izin trayek;
- i. Izin penggunaan trotoar;
- j. Izin pembuatan jalan masuk pekarangan;
- k. Izin penggalian damija (daerah milik jalan);

²⁹ Rifqy Maulana dan Jamhir, Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. 7 Nomor. 1 tahun 2022, hlm. 96,

³⁰ Nurainun, Oki Kustiwa, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Pemerintahan Daerah, Jurnal Sosio-Komunika, Vol. 1 No.1, Mei 2022, hlm. 27

³¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op. Cit*, hlm. 94-95.

- l. Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan sejenisnya;
- m. Izin pematangan tanah;
- n. Izin penggunaan titik tiang pancang reklame, jembatan penyeberangan orang dan sejenisnya;
- o. Tanda daftar perusahaan (TDP);
- p. Izin usaha perdagangan;
- q. izin usaha industri/tanda daftar industri;
- r. tanda daftar gudang;
- s. izin pengambilan air permukaan;
- t. izin pembuangan air buangan ke sumber air;
- u. perubahan alur, bentuk, dimensi, dan kemiringan dasar saluran/ sungai;
- v. Izin pembuatan atau perubahan bangunan dan jaringan pengairan serta pengokohan tanggul yang dibangun oleh masyarakat;
- w. Izin pembangunan lintasan yang berada di atas/di bawahnya;
- x. Izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/ sungai; dan
- y. Izin pemanfaatan lahan pengairan dan mata air lainnya.

B. Pengaturan Terkait Penyelenggaraan Izin Usaha Diskotek

Diskotek (*discotheque*- dalam Bahasa Prancis) berasal dari kata disko (*disco*) yang memiliki pengertian sebagai gedung tempat menyimpan koleksi piringan hitam, lembaga yang menyimpan koleksi piringan hitam untuk tujuan ilmiah atau suatu tempat atau gedung yang dipakai untuk mendengarkan musik disko yang diiringi tarian atau dansa oleh para pengunjungnya. Makna diskotek sebenarnya lebih luas dari hanya sekedar musik dan tarian, diskotek tidak hanya sekedar gedung untuk berdansa, tetapi juga sebagai ruang sosial untuk melepas ketegangan dan kecemasan serta mengekspresikan diri. Diskotek juga menjadi sarana bagi pengunjungnya untuk berinteraksi dan bersosialisasi.

Diskotek dan bar seringkali diartikan sebagai dua hal yang sama padahal objek hiburan tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Usaha diskotek menurut Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata merupakan usaha hiburan malam yang menyajikan minuman dan menyediakan tempat dan/atau fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu. Sedangkan definisi bar dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam satu tempat tetap yang tidak

berpindah-pindah. Dari pengertian tersebut dapat dilihat perbedaan antara diskotek dan bar/rumah minum terletak pada fasilitas dan peruntukan usaha.

Semua jenis usaha yang hendak dilaksanakan oleh subjek hukum sebagai pelaku usaha harus memperoleh izin pemerintah yang berwenang. Penyelenggaraan perizinan usaha di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lebih lanjut penyelenggaraan usaha diskotek yang utamanya menyediakan minuman diselenggarakan berdasarkan peraturan diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Secara yuridis payung hukum pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis risiko di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dijelaskan pada Pasal 7 hingga Pasal 12. Secara lebih lanjut untuk mengimplementasikan maksud undang-undang disebutkan dalam pasal 12 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini kemudian menjadi dasar

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh karena belum ditetapkannya peraturan baru yang menggantikan peraturan pelaksana tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi peraturan pelaksana dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mana didalamnya menjabarkan mengenai pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko; norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko; perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan OSS; tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko; pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko; penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan sanksi. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko memiliki tujuan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Perizinan berusaha berbasis risiko diselenggarakan meliputi berbagai sektor salah satunya sektor pariwisata. Adapun legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya adalah definisi perizinan berusaha berdasarkan pasal 1 angka 1

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Penyelenggaraan usaha pariwisata termasuk diskotek atau kelab malam yang utamanya menyediakan minuman merupakan salah satu usaha pariwisata dengan tingkat risiko menengah tinggi berdasarkan lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dengan parameter kewenangan berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur.

Mekanisme pendaftaran izin usaha diskotek dilaksanakan melalui sistem *online single submission* yang diselenggarakan oleh lembaga OSS bagi perizinan berusaha berbasis risiko. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Pengaturan terkait perizinan berusaha berbasis risiko meliputi pengaturan:³²

- a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha;
- b. Syarat dan/atau kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko;
- c. Pedoman perizinan berusaha berbasis risiko;
- d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Pasal 6 ayat (3)

3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Pembentukan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata merupakan wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Didalamnya memuat standar usaha kelab malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman berisiko menengah tinggi. Standar tersebut berisi regulasi terkait usaha penyediaan jasa pelayanan minuman sebagai kegiatan utama dimana juga menyediakan tempat dan fasilitas menari dengan iringan musik hidup, atraksi pertunjukan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria, mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha kelab malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman.

C. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.³³ Akibat hukum (*rechtsgevolg*) adalah akibat yang timbul dari suatu tindakan atau peristiwa hukum (*rechtsfeit*). Tindakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu yang dikehendaki dan diatur oleh hukum.³⁴ Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari semua perbuatan hukum yang dikerjakan oleh subyek hukum atas obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan. Akibat hukum adalah asal timbulnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan.³⁵

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah suatu akibat dari perilaku yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat tersebut adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yakni tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁶ Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban.³⁷ Contoh mengenai akibat hukum, yaitu:³⁸

³³ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan II, Kencana, Jakarta

³⁴ *Ibid*

³⁵ Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, "Akibat Hukum", Web Hukum, November 2022, Hlm. 1.

³⁶ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 191

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm.131

³⁸ Muhammad Sadi Is, 2015 *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hal. 91

- a. Munculnya suatu kewajiban dan hak bagi penjual dan pembeli akibat dari perbuatan hukum jual beli.
- b. Penjatuhan sanksi terhadap PNS yang melanggar ketentuan kode etik PNS.

Akibat hukum dapat berupa:

- a. Munculnya, berubahnya atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya seseorang yang menginjak usia 21 tahun berubah keadaan hukumnya dari sebelumnya tidak cakap hukum menjadi subjek hukum yang cakap hukum menurut undang-undang;
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, yang mana hak dan kewajiban satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Misalnya dalam perbuatan jual beli apabila barang yang telah diperjual belikan telah dilunasi, maka menghilangkan hubungan hukum antara dua subjek hukum yang terlibat.
- c. Lahirnya sanksi, apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum oleh subjek hukum.

Sanksi dalam hukum administrasi negara, dikenal sebagai sanksi administratif yaitu sanksi yang lahir dari hubungan antara pemerintah dan warga negara yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi secara langsung dapat dilaksanakan

oleh administrasi sendiri. Sehingga dibutuhkan proses penegakan hukum pemerintahan berupa penerapan sanksi pemerintahan.³⁹

Dalam hukum administrasi negara dikenal beberapa jenis sanksi, yaitu:⁴⁰

1. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*);

Bestuursdwang merupakan tindakan nyata (*feitelijk handling*) oleh penguasa untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena bertentangan dengan undang-undang.⁴¹

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;

Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan keputusan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan terdahulu. Hal ini berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan itu oleh organ pemerintahan.⁴²

3. Pengenaan denda administratif;

Pengenaan denda administratif bermaksud untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pembuat undang-undang dapat memberi

³⁹ Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Cetakan I, Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin, hlm. 337

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, dkk., hlm. 245

⁴¹ *Ibid*, hlm. 246

⁴² Ridwan HR, *op.cit*, hlm. 243

wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap subjek hukum yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.⁴³

4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

Dalam hukum administrasi, pengenaan uang paksa dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.⁴⁴

Dari definisi tersebut terdapat empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publierechtelijke*), oleh pemerintah (*overheid*), reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

⁴³ *Ibid*, 247-248

⁴⁴ *Ibid*, 246